



PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan (Mess Scurity J55 B.2), disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 709/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2004 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/2004 tanggal 08 Maret 2004);

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Awal tahun 2018, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti : Goblok, Tolol, dan nama Binatang
  - b. Termohon apabila dinasehati tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon
  - d. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mendidik anak;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (raj'i) terhadap Termohon (Termohon);
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap sendiri pada persidangan yang telah ditetapkan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Firdaus, SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Menyatakan bahwa semua tuduhan yang ditujukan terhadap saya semua tidak benar :

- Saya berani bersumpah tidak pernah keluar rumah tanpa izin dari suami, saya sendiri bekerja di Salon Kecantikan berangkat pagi pulang malam dan harus mengurus anak sendiri, sementara suami saya jarang pulang dengan alasan kerja dan lembur, sementara gaji tidak sepenuhnya saya terima.
- Saya dengan sadar tidak mau bercerai dengan pertimbangan anak-anak masih kecil-kecil butuh biaya dan perhatian dari kedua orangtuanya.
- Anak saya yang b
- Pertama atas nama Seva Andhika Ilyas Pratama sudah tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya dan tidak ada perhatian dari Bapakny.
- Terakhir saya mohon dengan hormat kepada Bapak Hakim Yang Mulia, agar mempertimbangkan dan tidak mengabulkan gugatan cerai dari sami saya demi masa depan anak-anak;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Tetapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan, Termohon minta nafkah selama iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), uang mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menyanggupinya dan akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon mengakui penghasilan irinya perbulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/2004 bertanggal 08 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi WA percakapan Termohon dengan seseorang dan di akui oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. Saksi I :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon tetapi tidak kenal Termohon, saksi sebagai teman kerja Pemohon;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonia lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2019, Pemohon tinggal di Posko kantor tempat dia bekerja;

## 2. Saksi II :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon tetapi tidak kenal Termohon, saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonia lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2019, Pemohon tinggal di Posko kantor tempat dia bekerja tidak pernah pulang, selainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon telah pula menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

## 1. Saksi :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Seva Andika Ilyas Pratama dan Rafa Aditya Dwi Satya Prawira;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mereka sering cekcok lalu rukun lagi, cekcok lalu balik lagi;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun lalu;
- Bahwa, saksi masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan mohon waktu untuk merukunkan tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi waktu kepada saksi untuk melakukan upaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dua kali persidangan saksi tidak pernah hadir lagi, sedangkan kepada Termohon telah diperintahkan dan dipanggil untuk hadir akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/2004, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor , tanggal 08 Maret 2004, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi whatsapp telah diberi materai cukup dan telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti : Goblok, Tolol, dan nama Binatang
- Termohon apabila dinasehati tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon
- Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mendidik anak;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncak perselisihan terjadi pada November 2018 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon berkewajiban membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Darmenora bin Tamzil Zabua dan Dede Rohendi bin Mad Hari, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sekarang mereka sudah pisah sejak bulan Januari 2019, Pemohon tinggal di posko kantor tempat Pemohon bekerja, tidak pernah pulang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, yaitu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti : Goblok, Tolol, dan nama Binatang, Termohon apabila dinasehati tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal mendidik anak, tidak ada bukti-bukti yang menguatkannya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan seorang saksi yang telah memberi keterangan bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar lalu rukun lagi, cekcok lalu balik lagi penyebabnya adalah masalah ekonomi, mereka sudah berpisah rumah selama 1 tahun, saksi tersebut sebagai orangtua Pemohon mengatakan masih sanggup merukunkan

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak berperkara, tetapi ternyata pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, sehingga dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun dalail-dalil tentang alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam permohonan Pemohon tidak terbukti, tetapi berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan seorang saksi Termohon tersebut Majelis menilai bahwa keterangan saksi Termohon justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis menemukan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban/dupliknya secara lisan telah memohon jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut diberi akibat talak berupa :

- Nafkah selama iddah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan/permohonan tersebut mempunyai kualifikasi tuntutan balik atau rekonvensi, maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah memberi tanggapan yang pada pokoknya menyanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memberi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta Tergugat Rekonvensi menyatakan punya penghasilan setiap bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan akibat talak a quo berdasarkan kesanggupan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah kedua anak yang bernama Seva Andika Ilyas Pratama, lahir 27 September 2005 dan Rafa Aditya Dwi Satya Prawira, lahir 09 September 2009, Penggugat Rekonvensi meminta untuk kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, hal tersebut disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis menetapkan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 yang menentukan bahwa setiap pembebanan nafkah anak maka harus ditambah antara 10 % sampai dengan 15 % untuk menyesuaikan terjadinya devaluasi mata uang setiap tahun, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan nafkah yang sudah ditetapkan tersebut harus ditambah 10 % setiap tahun dari nilai beban nafkah bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebelum menjatuhkan talaknya, berupa :
  - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama Seva Andika Ilyas Pratama, lahir 27 September 2005 dan Rafa Aditya Dwi Satya Prawira, lahir 09 September 2009 kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10 % dari nilai nafkah bulanan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 H., oleh Kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H., dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan Maksud, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.Z. Zaenal Arifin, M.H.**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maksum, S.Ag.**

**Perincian Baya Perkara :**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| - Biaya panggilan   | Rp. 410.000,- |
| - Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| - Biaya Materai     | Rp. 6.000,-   |

**J u m l a h** Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)